



# **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

### **NOMOR 3 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat tumbuh serta berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing secara sehat;
  - b. bahwa agar pasar tradisional dapat berkembang secara serasi ditengah-tengah pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern, maka perlu dilakukan pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - c. bahwa sejalan dengan perkembangan daerah dan meningkatnya aktivitas perdagangan masyarakat serta untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, diperlukan Pasar Daerah yang aman, nyaman dan tertib bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern lainnya;
  - d. bahwa Pemerintah Daerah berwenang membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, serta menata, membina, dan mengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/ PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2/E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
dan  
BUPATI MALANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang salah satu tugas pokok dan fungsinya di bidang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern.

6. Rencana Tata Ruang dan Wilayah selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang.
7. Rencana Detail Tata Ruang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana pemanfaatan ruang bagian wilayah secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan.
8. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis selanjutnya disingkat RTRKS adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan
9. Pasar adalah area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lain.
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola baik secara mandiri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah atau dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, berupa tempat usaha dalam bentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/disewa oleh pedagang kecil atau menengah, kelompok masyarakat atau koperasi, dengan proses transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar-menawar.
11. Pasar Daerah adalah Pasar Tradisional yang merupakan area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang tanah dan/atau bangunannya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perlindungan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sehingga keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
13. Penataan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu lokasi agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha secara demokratis dan berkeadilan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

15. Pengendalian adalah pemantauan kegiatan untuk menjamin kegiatan tersebut dilaksanakan seperti rencana dan mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
18. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
19. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).
20. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
21. Minimarket berstatus waralaba (*franchise*) adalah minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba (*franchise*).
22. Minimarket berstatus cabang adalah minimarket yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional, dan provinsi.
23. Waralaba (*franchise*) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang atau jasa.

24. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri, dengan luasan lantai 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
25. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi, utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan tingkat usia konsumen, dengan luasan lantai lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).
26. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan, yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
27. *Perkulakan* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara grosir barang konsumsi, dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar untuk dijual kembali secara eceran.
28. *Pasar desa* adalah pasar tradisional yang dikelola oleh desa.
29. *Pemasok* adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
30. *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah* yang selanjutnya disingkat *UMKM* adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
31. *Iklim Usaha* adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
32. *Kemitraan* adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
33. *Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern* yang selanjutnya disingkat *IUP2T, IUPP, dan IUTM* adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

34. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara Nasional, Regional dan Lokal.
35. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
36. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang.
37. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
38. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
39. Jaringan Jalan adalah jaringan jalan yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan Struktur Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai peran dan fungsi jalan sehingga memberikan pelayanan yang optimal terhadap pergerakan orang, barang dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
40. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
41. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
42. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
43. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
44. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
45. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.
46. Pasar umum adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang memperdagangkan seluruh aspek dan berbagai jenis kebutuhan masyarakat.



47. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung dan sejenisnya.
48. Pasar grosir adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi tani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran di berbagai tempat mendekati para konsumen.
49. Toko adalah bangunan di pasar yang menghadap di luar, beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
50. Bedak adalah bangunan yang berada di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
51. Pengelolaan Pasar Tradisional adalah tata cara dalam melakukan penataan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi fisik dan non fisik dalam mewujudkan kondisi pasar yang tertata rapi, bersih, nyaman, aman dan mampu menstimulasi pedagang dan pembeli bertransaksi secara lebih intensif.
52. Kios adalah bangunan di Pasar Daerah yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit/atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
53. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar Daerah yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang, tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
54. Tempat Dasaran adalah tempat di Pasar Daerah untuk berdagang/berjualan dengan cara menggelar barang dagangannya di atas permukaan tanah/lahan dengan atau tanpa menggunakan alas.
55. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupati.
56. Surat Permohonan adalah permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.

## **BAB II**

### **Azas, Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan, serta pengendalian pasar modern, dilaksanakan berdasarkan azas:
  - a. Kemanusiaan;
  - b. Keadilan;
  - c. Kesamaan kedudukan;
  - d. Kemitraan;
  - e. Ketertiban dan kepastian hukum;
  - f. Kelestarian lingkungan;
  - g. Kejujuran usaha; dan
  - h. Persaingan sehat.
- (2) Maksud Peraturan Daerah ini untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan dan pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (3) Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:
  - a. menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan, baik bagi penjual maupun pembeli;
  - b. meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal;
  - c. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup;
  - d. menjaga dan memelihara wilayah yang memiliki nilai historis budaya; dan
  - e. menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

## **BAB III**

### **JENIS PASAR**

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis Pasar Tradisional meliputi:
  - a. Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Daerah atau Pasar Daerah;
  - b. Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta;
  - c. Pasar Tradisional yang dikelola oleh Swasta; dan
  - d. Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Desa atau Pasar Desa.
- (2) Jenis Pusat Perbelanjaan meliputi:
  - a. Pertokoan;
  - b. *Mall*;

- c. *Plaza*;
  - d. *Square*; dan
  - e. Pusat Perdagangan.
- (3) Jenis Toko Modern meliputi:
- a. *Minimarket* berstatus waralaba;
  - b. *Minimarket* berstatus cabang;
  - c. *Minimarket*;
  - d. *Supermarket*;
  - e. *Department Store*;
  - f. *Hypermarket*; dan
  - g. Perkulakan.
- (4) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
- a. *Minimarket*, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. *Supermarket*, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. *Department Store*, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
  - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

## **BAB IV**

### **PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional dan pelaku usaha di dalamnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  - b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Tradisional;
  - c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati;
  - d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Tradisional; dan
  - e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional.

## **BAB V**

### **PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha yang berada di dalam Pasar Tradisional.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. melakukan pembinaan terhadap pedagang serta pelaku usaha yang ada di dalam Pasar Tradisional;
  - a. meningkatkan kualitas dan sarana pasar serta pelaku usaha yang ada di dalam Pasar Tradisional;
  - b. mengembangkan pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional;
  - c. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Tradisional;
  - d. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional; dan
  - e. meningkatkan kompetensi Pedagang Pasar Tradisional dan pengelolaannya.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) Pemberdayaan Pasar Tradisional dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.
- (3) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek :
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. kemitraan;
  - d. perizinan usaha; dan
  - e. kesempatan berusaha.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang :
  - a. sumber daya manusia;
  - b. produksi dan pengolahan; dan
  - c. pemasaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Pasar Tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 7**

Pemberdayaan dan pembinaan Pasar Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasar Tradisional**

## **Pasal 8**

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada RTRW, RDTR dan/atau RTRKS, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :
  - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM di wilayah yang bersangkutan, yang meliputi:
    1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
    2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
    3. kepadatan penduduk;
    4. pertumbuhan penduduk;
    5. kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lokal;
    6. penyerapan tenaga kerja lokal;
    7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Koperasi dan UMKM lokal; dan
    8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.
  - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
  - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan dinas terkait dan/atau pihak lain.
- (4) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau lokal atau lingkungan (perumahan) di Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

**Paragraf 1**  
**Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan**  
**dan Toko Modern**

**Pasal 9**

Pemerintah Daerah melakukan penataan dan pengendalian pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

**Paragraf 2**  
**Lokasi dan Pendirian Pusat Perbelanjaan**  
**dan Toko Modern**

**Pasal 10**

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada RTRW, RDTR dan/atau RTRKS termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus:
  - a. penanaman modal dalam negeri;
  - b. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM di wilayah yang bersangkutan yang meliputi:
    1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
    2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
    3. kepadatan penduduk;
    4. pertumbuhan penduduk;
    5. kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lokal;
    6. penyerapan tenaga kerja lokal;
    7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Koperasi dan UMKM lokal;
    8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
    9. prakiraan dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
    10. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
  - c. memperhatikan jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;

- d. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, dan dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain; dan
  - e. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9 harus mempertimbangkan:
- a. lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Tradisional dengan *Hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  - b. iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional;
  - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
  - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:
- a. Izin Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern; atau
  - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (6) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi *Minimarket*.

## Pasal 11

- (1) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
- a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;

- c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
  - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung atau toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* dimaksud.
- (2) *Minimarket* dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan perumahan di dalam kota.
- (3) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.

## **Pasal 12**

Lokasi *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan:

- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota;
- c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan/atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan.

## **Pasal 13**

Lokasi *Supermarket* dan *Department Store*:

- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota.

## **Pasal 14**

Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

## **Paragraf 3**

**Jarak antar Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern  
serta Waktu Operasional**

## **Pasal 15**

Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan mengenai jarak antar tempat usaha perdagangan sebagai berikut:

- a. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 2.000 m (dua ribu meter) dengan Pasar Tradisional;



- b. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 5.000 m (lima ribu meter) dengan pusat perbelanjaan lainnya;
- c. Toko Modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.500 m (seribu lima ratus meter) dengan Pasar Tradisional dan/atau toko modern lainnya;
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku bagi toko modern dan pusat perbelanjaan yang tidak memiliki jejaring dan/atau waralaba.

### **Pasal 16**

- (1) Waktu operasional *Hypermarket*, *Department Store* dan *Supermarket* adalah sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
  - b. Hari Sabtu, Minggu dan/atau Libur Nasional, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Waktu operasional perkulakan berlaku untuk setiap hari dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Waktu Operasional *Minimarket* setiap hari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (4) *Minimarket* yang berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri dapat menerapkan waktu operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi toko modern yang tidak memiliki jejaring dan/atau waralaba.

### **Paragraf 4 Sistem Penjualan Toko Modern**

### **Pasal 17**

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
  - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
  - b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya; dan
  - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- (2) Sistem penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalin kemitraan dengan Koperasi dan UMKM.

## **Paragraf 5**

### **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

#### **Pasal 18**

Dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal, *Minimarket* berstatus waralaba dan/atau *Minimarket* berstatus cabang wajib merekrut tenaga kerja lokal, dan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

#### **Bagian Ketiga**

### **Perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

#### **Paragraf 1**

### **Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional**

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2T.
- (2) Permohonan IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. untuk Pasar Tradisional yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
    1. *copy* Surat Izin Prinsip dari Bupati;
    2. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    3. *copy* Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);
    4. *copy* Izin Klarifikasi apabila di bawah 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);
    5. *copy* Izin Gangguan (HO);
    6. *copy* Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    7. *copy* Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha swasta; dan
    8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
  - b. untuk Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
    1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;

2. *copy* IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional;
  3. *copy* Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha swasta;
  4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
  5. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan.
- (3) Permohonan IUP2T dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
- (4) IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUP2T kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

## **Pasal 20**

Setiap pemegang IUP2T wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
  1. jumlah gerai yang dimiliki;
  2. omset penjualan seluruh gerai;
  3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan

## **Paragraf 2**

### **Izin Usaha Pusat Perbelanjaan**

## **Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pertokoan, *Mall*, *Plasa*, *Square*, atau Pusat Perdagangan wajib memiliki IUPP.
- (2) Permohonan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
  - b. *copy* Surat Izin Prinsip dari Bupati;

- c. *copy* Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);
  - d. *copy* Izin Klarifikasi apabila di bawah 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);
  - e. *copy* HO;
  - f. *copy* IMB;
  - g. *copy* Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
  - h. rencana kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; dan
  - i. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUPP dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
  - (4) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
  - (5) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUPP kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perizinan.

## **Pasal 22**

Setiap pemegang IUPP wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
  - 1. jumlah gerai yang dimiliki;
  - 2. omset penjualan seluruh gerai;
  - 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

## **Paragraf 3**

### **Izin Usaha Toko Modern**

## **Pasal 23**

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib memiliki IUTM.
- (2) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. untuk Toko Modern yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
    - 1. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
    - 2. *copy* surat izin prinsip dari Bupati;

3. *copy* Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);
  4. *copy* Izin Klarifikasi apabila di bawah 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi);
  5. *copy* HO;
  6. *copy* IMB;
  7. *copy* Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
  8. rencana kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; dan
  9. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. untuk Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain:
1. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat;
  2. foto kopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
  3. foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
  4. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan; dan
  5. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
- (3) Permohonan IUTM dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
- (4) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (5) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan IUTM kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perizinan.
- (6) Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan IUTM bagi Minimarket.

## Pasal 24

- (1) Setiap pemegang IUTM wajib melaporkan kepada Bupati terhadap:
- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
    1. jumlah gerai yang dimiliki;
    2. omset penjualan seluruh gerai;

3. jumlah Koperasi dan UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 4**

### **Jangka Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku IUP2T, IUPP dan IUTM**

#### **Pasal 25**

- (1) IUP2T, IUPP, dan IUTM dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (2) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

#### **Pasal 26**

- (1) IUP2T berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) IUPP, dan IUTM berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara daftar ulang dan perpanjangan IUP2T, IUPP, dan IUTM diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian ke empat Kemitraan Usaha**

#### **Paragraf 1 Bentuk Kerjasama**

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Koperasi dan UMKM dengan *Perkulakan*, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket*, dan pengelola jaringan minimarket, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, kerjasama penyediaan lokasi usaha, atau kerjasama penerimaan pasokan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang paling kurang memuat :
  - a. subjek perjanjian;
  - b. objek perjanjian;

- c. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
  - d. cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (3) Pengaturan mengenai syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan, transparan, dan saling menguntungkan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kebebasan berkontrak.

## **Paragraf 2**

### **Kerjasama Pemasaran**

#### **Pasal 28**

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. memasarkan barang produksi Koperasi dan UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang, Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil Koperasi dan UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.
- (2) Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati.
- (3) Toko Modern, termasuk pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi Koperasi dan UMKM.
- (4) Penggunaan merk Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

## **Paragraf 3**

### **Kerjasama Penyediaan Lokasi Usaha**

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam rangka usaha kemitraan pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan ruang dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern sebagai lokasi usaha untuk Koperasi dan UMKM.
- (2) Koperasi dan UMKM harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

## Paragraf 4

### Kerjasama Penerimaan Pasokan Barang

#### Pasal 30

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Koperasi dan UMKM kepada Toko Modern dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan atau paksaan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi Koperasi dan UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Modern.
- (3) Dalam hal pemasok barang termasuk kriteria Koperasi dan UMKM, maka dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) berupa biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.
- (4) Dalam rangka pembayaran barang kepada pemasok Koperasi dan UMKM, maka untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha berlaku ketentuan Toko Modern dan wajib melakukan pembayaran secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima

#### Pasal 31

Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. potongan harga reguler (*regular discount*), berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli dan tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
- b. potongan harga tetap (*fixed rabate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan, yang dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1 % (satu persen);
- c. jumlah dari potongan harga reguler maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;



- d. potongan harga khusus (*conditional rabate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang dengan kriteria :
- 1) mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
  - 2) melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 5% (lima persen);
  - 3) melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak 10% (sepuluh persen);
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- f. biaya promosi (*promotion budget*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak terdiri dari :
- 1) biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatifitas lainnya;
  - 2) biaya promosi pada toko setempat (*in-store promotion*) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan regular toko seperti *floor display*, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (*chek out counter*), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
  - 3) biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games dan lain-lain;
  - 4) biaya dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode berikutnya.
- g. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria waktu, mutu, harga produk, dan jumlah yang disepakati kedua belah pihak;

- h. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada pemasok;
- i. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- j. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan *stop order delisting* atau mengurangi item produk atau *Stock Keeping Unit* pemasok;
- k. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu, meliputi :
  - 1. barang yang ketinggalan mode (*old fashion*);
  - 2. barang dengan masa simpan rendah;
  - 3. barang sortiran pembeli; dan
  - 4. barang promosi.

## **Pasal 32**

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

## **Bagian Kelima Pembinaan dan Pengawasan**

### **Paragraf 1 Pasar Tradisional**

## **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar Tradisional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional.

**Paragraf 2**  
**Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

**Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan kemitraan dengan Koperasi dan UMKM;
  - b. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- (3) Dalam rangka pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 35**

Bupati dapat melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat dari pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

**Pasal 36**

Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam**  
**Kewajiban dan Larangan**

**Paragraf 1**  
**Kewajiban**

**Pasal 37**

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi minimarket;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- k. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja; dan
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya.

## **Paragraf 2 Larangan**

### **Pasal 38**

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- c. menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan tentang perlindungan konsumen antara lain:
  - 1. barang-barang dalam keadaan terbungkus; dan
  - 2. ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya.
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan
- e. selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, *minimarket* berstatus waralaba dan/atau *minimarket* berstatus cabang dilarang memperdagangkan barang-barang kebutuhan sebagai berikut:
  - 1. produk sandang kecuali pakaian bayi dan pakaian dalam;
  - 2. makanan olahan segar; dan
  - 3. sayur-sayuran, buah, daging, dan produk laut segar.

## **BAB VII**

### **PENGELOLAAN PASAR DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis dan Klasifikasi**

##### **Pasal 39**

Pasar Daerah dibedakan dalam 3 ( tiga ) jenis sebagai berikut:

- a. Pasar Umum;
- b. Pasar Khusus; dan
- c. Pasar Grosir.

##### **Pasal 40**

- (1) Klasifikasi Pasar Daerah dibedakan atas:
  - a. Pasar Kelas I;
  - b. Pasar Kelas II;
  - c. Pasar Kelas III; dan
  - d. Pasar Kelas IV.
- (2) Klasifikasi Pasar Daerah ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a. Pendapatan rata-rata sebulan
  - b. Waktu buka dan tutup.
- (3) Bupati menetapkan klasifikasi Pasar Daerah kedalam kelas I, II, III dan IV berdasarkan kriteria pasar.

##### **Pasal 41**

- (1) Klasifikasi Toko, Bedak dan Los dibedakan atas:
  - a. Toko, Bedak dan Los Kelas I;
  - b. Toko, Bedak dan Los Kelas II;
  - c. Toko, Bedak dan Los Kelas III ;dan
  - d. Toko, Bedak dan Los Kelas IV.
- (2) Klasifikasi Toko, Bedak dan Los berdasarkan pada jenis dagangan di Pasar Daerah tersebut.
- (3) Bupati menetapkan suatu Toko, Bedak dan Los kedalam klasifikasi Kelas I, II, III dan IV berdasarkan kriteria Toko, Bedak dan Los.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pembangunan**

##### **Pasal 42**

- (1) Kebijakan pembangunan Pasar Daerah ditentukan oleh Bupati.

- (2) Pembangunan Pasar Daerah meliputi pembangunan baru, pengembangan dan pembangunan kembali atau renovasi.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Pasar Daerah dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pengguna dan calon pengguna.
- (4) Pembangunan kembali atau renovasi Pasar Daerah terlebih dahulu dimusyawarahkan atau disosialisasikan dengan para pengguna.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembangunan Pasar Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Pendanaan**

#### **Pasal 43**

- (1) Pendanaan pembangunan Pasar Daerah bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. pengguna; dan/atau
  - e. calon pengguna.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari 1 (satu) sumber atau lebih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan pembangunan Pasar Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Penggunaan Toko, Bedak, Los dan Tempat Dasar**

#### **Pasal 44**

- (1) Ketentuan penggunaan Toko, Bedak, Los dan Tempat Dasar adalah sebagai berikut :
  - a. Setiap pedagang yang telah memenuhi persyaratan, berhak menggunakan 1 (satu) unit Toko, Bedak dan Los atau 1 (satu) Tempat Dasar;
  - b. Pedagang sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat memohon penggunaan Toko, Bedak, Los dan Tempat Dasar, untuk unit atau tempat yang kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pedagang telah memiliki 2 (dua) unit Toko, Bedak, dan Los atau 2 (dua) tempat untuk mendirikan Tempat Dasar lebih dahulu sebelumnya dilakukan penataan Pasar Daerah; atau

2. Dan waktu 3 (tiga) bulan sejak Toko, Bedak, Los dan Tempat Dasaran dinyatakan kosong, tidak ada permohonan dari calon pengguna lain.
- c. Pedagang yang telah memiliki 2 (dua) unit Toko, Bedak dan Los atau 2 (dua) tempat untuk mendirikan Tempat Dasaran dapat memohon penggunaan Toko, Bedak, Los dan Tempat Dasaran untuk unit/tempat yang ketiga dengan ketentuan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Toko, Bedak, Los dan Tempat Dasaran yang dimohonkan dinyatakan kosong, tidak ada permohonan dari calon pengguna.
- (2) Apabila terdapat 1 (satu) unit Toko, Bedak, Los atau 1 (satu) Tempat Dasaran dikehendaki oleh lebih dari 1 (satu) peminat, maka diadakan undian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kelima Penyelenggaraan**

### **Pasal 45**

Dalam hal tertentu untuk mendukung penyelenggaraan Pasar Daerah, Bupati dapat menentukan diadakan Pasar Pagi, Pasar Sore atau Pasar Malam.

### **Pasal 46**

Penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan di Pasar Daerah menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dan pedagang.

### **Pasal 47**

Dalam penyelenggaraan Pasar Daerah, pengelola menyediakan parkir berupa tempat khusus parkir.

## **Bagian Keenam Izin Penggunaan Toko, Bedak, Los dan Tempat Dasaran**

### **Paragraf 1 Perizinan**

### **Pasal 48**

- (1) Setiap penggunaan Toko, Bedak, Los dan Tempat Dasaran wajib mempunyai izin.

- (2) Dikecualikan perjanjian sewa kontrak yang batas waktu penggunaannya ditentukan sampai batas masa berlaku sewa kontrak dimaksud.
- (3) Pemberian izin oleh Bupati, meliputi:
  - a. izin penggunaan toko;
  - b. izin penggunaan bedak;
  - c. izin penggunaan los; dan
  - d. izin penggunaan tempat dasaran.

## **Paragraf 2**

### **Tata Cara Memperoleh Izin**

#### **Pasal 49**

Untuk memperoleh izin, pemohon mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan Kartu Susunan Keluarga; dan
- b. pas photo ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.

## **Paragraf 3**

### **Tata Cara Pengajuan Izin**

#### **Pasal 50**

- (1) Untuk memperoleh izin, pemohon mengajukan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Izin diberikan atas nama pemohon dan dapat dipindahtangankan atau dialihkan dengan persetujuan Bupati.
- (3) Izin diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta persyaratan secara lengkap dan benar.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis namun izin belum dikeluarkan atau permohonan izin belum atau tidak ditanggapi, maka permohonan izin dianggap disetujui dan izin segera dikeluarkan tanpa persyaratan tambahan.
- (5) Permohonan izin tidak diterima apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (6) Penolakan permohonan izin dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

## **Bagian Ketujuh**

### **Masa Berlaku dan Pembaruan Izin**

#### **Pasal 51**

- (1) Masa berlaku izin adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperbarui.



- (2) Permohonan pembaruan izin diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin dengan mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

### **Pasal 52**

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. telah habis masa berlakunya dan tidak diperbarui;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. pemilik izin meninggal dunia; atau
- d. dicabut oleh Bupati.

### **Pasal 53**

- (1) Apabila pemillik izin meninggal dunia, ahli waris memberitahukan kepada Bupati C.q. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pemilik izin meninggal dunia.
- (2) Kewajiban yang timbul selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab ahli waris.

### **Pasal 54**

Apabila pemilik izin adalah badan hukum yang tidak melakukan kegiatan lagi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sejak tidak melakukan kegiatan, penanggung jawab badan hukum yang bersangkutan harus memberitahukan dan mengembalikan izin kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

## **Bagian Kedelapan Pelayanan**

### **Pasal 55**

- (1) Pelayanan Pasar Daerah meliputi :
  - a. pelayanan keamanan dan kenyamanan;
  - b. pelayanan persampahan atau kebersihan;
  - c. pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
  - d. pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - e. pelayanan tempat khusus parkir; dan
  - f. pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Daerah.
- (2) Pelayanan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada pedagang dalam bentuk:

- a. pelayanan penyediaan fasilitas kios;
  - b. pelayanan penyediaan fasilitas los;
  - c. pelayanan penyediaan fasilitas tempat dasaran; dan
  - d. pelayanan penyediaan fasilitas pelataran.
- (3) Terhadap pelayanan Pasar Daerah yang diberikan kepada pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## **Bagian Kesembilan**

### **Kewajiban, Hak dan Larangan**

#### **Pasal 56**

Pemerintah Daerah sebagai pengelola Pasar Daerah wajib:

- a. melakukan pemberdayaan Pasar Daerah; dan
- b. memberikan perlindungan kepada para pedagang Pasar Daerah dan pelaku usaha yang ada didalamnya.

#### **Pasal 57**

Pemerintah Daerah sebagai pengelola Pasar Daerah berhak:

- a. menerima pembayaran retribusi daerah;
- b. menerima pembayaran sewa atas penggunaan fasilitas Pasar Daerah yang dilakukan melalui hubungan hukum sewa menyewa; dan
- c. memperoleh kemudahan akses informasi atas penggunaan fasilitas Pasar Daerah.

#### **Pasal 58**

Pemilik izin dan/atau pengguna bangunan atau tempat wajib:

- a. mentaati ketentuan dalam peraturan daerah dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam rangka ikut memelihara dan menjamin ketertiban penggunaan dan keamanan pasar;
- b. menjaga ketertiban dan memelihara kebersihan Pasar Daerah;
- c. menjaga keamanan barang dagangannya;
- d. memperbaiki bangunan toko, bedak dan los yang digunakan apabila terdapat kerusakan ringan;
- e. melaporkan kerusakan berat bangunan kios atau los kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar paling lambat 1 (satu) hari setelah terjadi kerusakan;
- f. melaporkan secara tertulis kepada Bupati apabila bermaksud menghentikan penggunaan toko, bedak, los dan/atau tempat dasaran paling lambat 1 (satu) bulan sebelum saat penggantian; dan;
- g. membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 59**

- (1) Pemilik izin dan/atau pengguna bangunan atau tempat berhak:
  - a. menggunakan toko, bedak dan los untuk kegiatan usaha jual beli sampai batas akhir masa berlakunya izin;
  - b. menyampaikan pendapat berkaitan dengan pembangunan kembali atau renovasi Pasar Daerah;
  - c. mendapatkan jaminan perbaikan toko, bedak dan los terhadap kerusakan berat;
  - d. mendapat kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha jual beli;
  - e. mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan selama waktu Pasar Daerah buka; dan
  - f. mendapat pelayanan permohonan izin untuk pembaruan izin.
- (2) Dikecualikan dari hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap pemilik izin penggunaan tempat untuk mendirikan los.

### **Pasal 60**

Pemilik izin dan/atau penggunaan bangunan atau tempat dilarang:

- a. mengubah, menambah dan mengurangi bangunan toko, bedak dan los;
- b. menggunakan toko, bedak dan los untuk kegiatan jual beli barang/jasa yang dapat membahayakan bangunan dan jiwa orang serta mengganggu ketertiban umum;
- c. memindahtangankan atau mengalihkan izin kepada orang lain tanpa izin dari Bupati;
- d. mendirikan bangunan lain di Pasar Daerah tanpa izin;
- e. menggunakan toko, bedak dan los untuk kegiatan usaha selain yang telah ditentukan dalam izin;
- f. menggunakan toko, bedak dan los sebagai gudang;
- g. menggunakan toko, bedak dan los sebagai tempat tinggal atau bermukim;
- h. memakai atau menggunakan tanah tempat bangunan toko, bedak dan los lebih dari batas yang telah ditentukan;
- i. Menetapkan atau menumpuk barang-barang di Toko, Bedak dan los dengan ketinggian lebih dari 1,5 m;
- j. menggunakan tempat lebih luas dari yang telah ditentukan;
- k. memasang alat penyekat yang bersifat permanen dan tertutup;
- l. menempatkan atau menumpuk barang-barang di los dengan ketinggian lebih dari 1,5 (satu koma lima) meter;
- m. menempatkan barang dagangan atau melakukan kegiatan usaha jual beli di jalan masuk/keluar Pasar Daerah, selasar Pasar Daerah dan jalan sambungan Pasar Daerah; dan
- n. menjual barang yang sudah kadaluarsa.

### **Pasal 61**

Setiap orang atau badan hukum yang berada di dalam Pasar Daerah, dilarang :

- a. menginap, tidur dan/atau bertempat tinggal di luar waktu kegiatan pasar;
- b. melakukan praktek rentenir;
- c. melakukan praktek percaloan;
- d. menggelandang, mengemis dan mengamen;
- e. mengasong;
- f. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktifitas pasar;
- g. melakukan kegiatan bongkar muat tidak pada tempatnya;
- h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum; dan
- i. melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib yang berlaku.

### **Bagian Kesepuluh Pencabutan Izin**

### **Pasal 62**

- (1) Izin dicabut apabila:
  - a. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara terus menerus sejak dikeluarkan atau diterbitkan izin, tidak dilakukan kegiatan usaha jual beli sesuai izin yang diberikan;
  - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60; atau
  - c. izin dipindahtangankan/dialihkan tanpa persetujuan Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) huruf a terhadap keadaan memaksa yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya kegiatan jual beli.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, Bupati memberikan peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara peringatan satu dengan peringatan berikutnya paling cepat 1 (satu) minggu.
- (4) Apabila setelah peringatan ketiga pemilik izin tidak mematuhi, maka paling cepat 1 (satu) minggu sejak peringatan ketiga dikeluarkan, izin dicabut.

### **Pasal 63**

- (1) Pemilik izin yang telah dinyatakan tidak berlaku izinnya harus mengembalikan toko, bedak, los dan/atau tempat dasaran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dalam keadaan kosong paling lambat 14 (empat belas) hari sejak izin dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dilaksanakan Bupati dapat mengosongkan secara paksa.

## **BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 64**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri) bahwa tidak terbukti cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 65**

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf c, dikenakan sanksi berupa :
  - a. Pembekuan Izin Usaha; dan
  - b. Pencabutan Izin Usaha.
- (2) Pembekuan Izin Usaha dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan Izin Usaha dikenakan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 66**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 15, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 26, Pasal 38 atau Pasal 61 huruf b diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1), Pasal 58, Pasal 60 atau Pasal 61 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 31, Pasal 34 ayat (2), atau Pasal 37 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Hasil putusan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah.
- (6) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 67**

- (1) Sejak 1 (satu) tahun Peraturan Daerah ini diundangkan, semua Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern yang berstatus waralaba wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi semua Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern yang bersatatus waralaba yang telah memiliki izin dan masih berlaku wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini sesuai dengan batas akhir Izin Gangguan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 68**

Pembangunan Pasar Tradisional yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, yang jaraknya kurang dari 1 km dari Pasar Tradisional lainnya dapat tetap dilanjutkan.

## **BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 69**

Penggunaan toko, bedak dan los berdasarkan perjanjian sewa kontrak mempunyai kedudukan yang sama dengan pemilik izin, sehingga tunduk pada kewajiban, hak dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 70**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 71**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 29 Maret 2012

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 30 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ttd.**

**ABDUL MALIK**  
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2012 Nomor 2/E